



PUTUSAN

Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI;**
2. Tempat lahir : Kele'i ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama ZULKIFLI, S.H., dan ANDREAS SAMBUE, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah tinggal terdakwa di Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA di rumah tinggal terdakwa di Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, saat itu Saksi Korban SARTIKA ANDI PATAU, S.Pd., M.Pd. baru pulang dari Kota Poso karena urusan pekerjaan kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam kamar untuk istirahat karena mengantuk. Kemudian ketika saksi korban telah berada di kamar bersama anaknya yaitu sdri. ANDI THEOFANIA VELOVE YOMBA yang sedang tertidur, lalu terdakwa KALVIAN YOMBA yang saat itu berada di teras rumah mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* yang mana terdakwa ingin melakukan hubungan intim suami istri dengan saksi korban yang kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban lelah namun terdakwa membalas dengan makian yang tidak ditanggapi oleh saksi korban. Kemudian ketika saksi korban sudah tertidur, saksi korban merasa ada yang mencolek bagian pinggang sebelah kanan dengan keras sehingga saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berdiri di samping saksi korban sambil berkata, "sudah tidur kah? atau pura-pura tidur" kemudian saksi korban menjawab, "iya saya sudah tidur, saya capek" namun terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian bawah punggung sebelah kanan kemudian terdakwa memukul lagi yang mengenai bagian pantat serta pinggul sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar sambil membanting pintu kamar dan berteriak mengeluarkan kata-kata makian, beberapa saat kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan menarik baju saksi korban serta berkata, "keluar ngana dari sini" lalu saksi korban keluar dari kamar dan tidur di kamar anak pertama saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 387/K/M/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban SARTIKA ANDI PATAU, S.Pd., M.Pd. di hadapan pemuka agama Kristen di Gontara Kab. Morowali pada tanggal 13 April 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami jejas berwarna hijau kurang lebih nol koma lima centimeter pada punggung kanan saksi korban sebagaimana Visum et Repertum (VeR) Nomor: 13 ver-rsu.skt/IV/2020 atas nama SARTIKA ANDI PATAU, S.Pd., M.Pd. tanggal 19

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ripka M. Ponggele selaku Dokter Pemeriksa pada RSU Sinar Kasih Tentena.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah tinggal terdakwa di Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharaan atau kegiatan sehari-hari*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA di rumah tinggal terdakwa di Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, saat itu Saksi Korban SARTIKA ANDI PATAU, S.Pd., M.Pd. baru pulang dari Kota Poso karena urusan pekerjaan kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam kamar untuk istirahat karena mengantuk. Kemudian ketika saksi korban telah berada di kamar bersama anaknya yaitu sdr. ANDI THEOFANIA VELOVE YOMBA yang sedang tertidur, lalu terdakwa KALVIAN YOMBA yang saat itu berada di teras rumah mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* yang mana terdakwa ingin melakukan hubungan intim suami istri dengan saksi korban yang kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban lelah namun terdakwa membalas dengan makian yang tidak ditanggapi oleh saksi korban. Kemudian ketika saksi korban sudah tertidur, saksi korban merasa ada yang mencolek bagian pinggang sebelah kanan dengan keras sehingga saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berdiri di samping saksi korban sambil berkata, "sudah tidur kah? atau pura-pura tidur" kemudian saksi korban menjawab, "iya saya sudah tidur, saya capek" namun terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian bawah punggung sebelah kanan kemudian terdakwa memukul lagi yang mengenai bagian pantat serta pinggul sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar sambil membanting pintu kamar dan berteriak mengeluarkan kata-kata makian, beberapa saat kemudian

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan menarik baju saksi korban serta berkata, "keluar ngana dari sini" lalu saksi korban keluar dari kamar dan tidur di kamar anak pertama saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 387/K/M/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban SARTIKA ANDI PATAU, S.Pd., M.Pd. di hadapan pemuka agama Kristen di Gontara Kab. Morowali pada tanggal 13 April 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami jejas berwarna hijau kurang lebih nol koma lima centimeter pada punggung kanan saksi korban sebagaimana Visum et Repertum (VeR) Nomor: 13 ver-su.skt/IV/2020 atas nama SARTIKA ANDI PATAU, S.Pd., M.Pd. tanggal 19 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ripka M. Ponggele selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sinar Kasih Tentena.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 24 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso NO.REG.PERKARA : PDM-01/P.2.13/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan supaya terdakwa KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 2 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KALVIAN YOMBA alasi PAPA ANDINI alias ODI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **KALVIAN YOMBA alasi PAPA ANDINI alias ODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari." sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 22/Akta Pid/2023/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk pempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menyatakan bahwa terdakwa **KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut selanjutnya menyatakan semua unsur pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharaan atau kegiatan sehari-hari**" dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah benar dan tepat karena unsur delik sifat melawan hukum terpenuhi sehingga kami sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut;
2. Bahwa terhadap alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Poso yang berpendapat :
 - Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, mengatur bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga oleh karena ancaman pidana yang ditentukan oleh pasal ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk memilih dan menentukan pidana mana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

- Mengenai penjatuhan pidana, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal tuntutan pemidanaan dengan pertimbangan bahwa peristiwa pidana ini terjadi disebabkan sikap dari korban sendiri yang tidak mau melayani kebutuhan seks dari terdakwa sebagai suaminya sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan pemukulan tersebut kepada korban, dan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata luka yang diderita oleh korban tersebut adalah tergolong luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-harinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa adalah pidana denda;

Kami Penuntut Umum berpendapat :

- Bahwa sesuai berkas perkara, terdakwa di sangka melanggar Primair pasal 44 ayat (1) subsidair pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang memungkinkan dilakukannya penahanan, dan terhadap terdakwa pada tahap penuntutan telah dilakukan penahanan walaupun hanya penahanan kota. Selanjutnya dalam persidangan ternyata yang terbukti adalah pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh karena itu walaupun ancaman pidana yang ditentukan oleh pasal ini bersifat alternative, setidaknya Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan tahapan proses yang telah dilakukan tersebut sehubungan dengan penjatuhan pidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban SARTIKA ANDI PATAU, S.Pd., M.Pd yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan penolakan saksi/korban untuk bersetubuh dengan terdakwa saat itu karena ketika itu Saksi/korban baru pulang dari Kota Poso karena pekerjaan dimana saksi/korban bekerja sebagai Dosen di kampus

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsimar, sehingga ketika sampai dirumah, saksi/korban langsung masuk ke kamar karena merasa lelah dan mengantuk. Sementara terdakwa saat itu berada di teras rumah bersama dengan teman-temannya duduk sambil minum minuman beralkohol kemudian mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* yang mana terdakwa ingin melakukan hubungan intim suami-istri dengan saksi/korban, dan dijawab oleh saksi/korban bahwa saksi/korban lelah namun terdakwa membalas dengan makian "cukimai, anjing cuki ngana" namun saksi/korban tidak menanggapi. Selain itu karena saksi/korban masih dalam tahap pemulihan sehabis dikuret karena keguguran dan sesuai anjuran pihak medis saat itu bahwa masa nivas selama 42 hari, oleh karena itu lah saksi/korban menolak melakukan hubungan intim dengan terdakwa selaku suaminya saat itu, bahwa terkait dengan pemukulan sebenarnya terdakwa sudah sering kali melakukan pemukulan terhadap saksi/korban selama ini namun saksi/korban berupaya menutupinya dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saksi/korban dengan terdakwa namun saksi/korban sebagai manusia biasa yang juga memiliki batas kesabaran akhirnya dengan terpaksa mengajukan gugatan perceraian yang pada akhirnya diterima dan telah memperoleh kekuatan tetap, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi MARLIN BANATAU, S.Pd yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah beberapa kali terdakwa lakukan terhadap saksi korban, dimana saksi sering melihat bekas pukulan pada tubuh saksi/korban jika keduanya berantem selama ini namun saksi dan saksi/korban berusaha terus menutupinya karena merasa malu jika diketahui orang dan dengan harapan agar rumah tangga anak dan menantu saksi tetap utuh, selain itu bahwa pada sekitar tahun 2002-2005, nenek saksi/korban, orang tua saksi pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tolong ingatkan suaminya Tika agar jangan lagi memukul saksi/korban, dan bilang sama Tika jika ia dipukul lagi suruh cium mata si Kalvian Yomba Suaminya itu serta pada sidang perceraian yang lalu antara saksi/korban Sartika Andi Patau dengan terdakwa Kavian Yomba, saksi juga telah berpihak kepada terdakwa bahkan telah memberikan keterangan yang tidak benar didepan persidangan walaupun saksi telah berjanji dihadapan Tuhan dimana saksi menyatakan bahwa tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi didalam rumah Tangga Saksi/korban dengan terdakwa, yang sebenarnya adalah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang benar KDRT tersebut terjadi, keterangan yang tidak benar tersebut saksi berikan dengan maksud dan harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga anak saksi yakni saksi/korban Sartika Andi Patau dengan terdakwa Kalvian Yomba mengingat masa depan anak/cucu saksi yang saksi pikirkan sudah 3 (tiga Orang) namun hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

- Menurut STAHL, GEWIN dan THOMAS AQUINO yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan **"harus ditiadakan"**, karena mutlak harus di berikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan;
- Bahwa dalam teori hukum, penjatuhan hukuman bukanlah untuk pembalasan dendam akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan dan bukan untuk membinasakan atau membuat orang lain sengsara, memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya;
- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, namun menurut PAUL ANSELM van FEUERBACH bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat;
- IMMANUEL KANT mengatakan bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.;
- Sebagai sarana pembinaan atau pendidikan (verbetering theori) bagi pelaku berupa pidana sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah dan apa bila kelak kembali ke lingkungan kemasyarakatan dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;
- Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali;
- Untuk memberikan kepastian hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KALVIAN YOMBA alias PAPA ANDINI alias ODI** hanya

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL



berupa pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan kurang memperhatikan alasan-alasan yang merupakan tujuan pemidanaan seperti tersebut diatas, sehingga menurut kami Penuntut Umum Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 51/Pid.Sus/2023/PN.Pso tanggal 02 Agustus 2023, belum dapat digunakan sebagai sarana preventif yang dapat mencegah pelaku atau orang lain jera / takut melakukan pelanggaran;

Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palu mengabulkan permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa KALVIAN YOMBA Alias PAPA ANDINI Alias ODI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Primair, Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KALVIAN YOMBA Alias PAPA ANDINI Alias ODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhdp isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharaan atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Subsidair, Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALVIAN YOMBA Alias PAPA ANDINI Alias ODI dengan **Pidana Penjara** selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan supaya terdakwa KALVIAN YOMBA Alias PAPA ANDINI Alias ODI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 2 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Kalvian Yomba alias Papa Andini alias Odi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari." sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 2 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 2 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2023** oleh **Muhamad Yusuf, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PAL